

KINERJA - PENGELOLAAN - ORGANISASI
2023

PERMEN KP NO. 35, BN 2023/NO. 855, 17 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENGELOLAAN KINERJA ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

ABSTRAKSI: - bahwa untuk penyesuaian perkembangan dan kebutuhan organisasi, serta ketentuan sistem kinerja pegawai di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu mengatur pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu diganti.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008, Perpres No. 38 Tahun 2023, Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020. Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang pengelolaan kinerja di KKP, perpanjangan kinerja, perencanaan kinerja yang terdiri atas peta strategi, rencana strategis, rencana kerja, perjanjian kinerja, manual indikator kinerja, dan rencana aksi, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, sistem informasi kinerja, ketentuan peralihan, dan penutup.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Oktober 2023.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, metode cascading Kinerja tetap mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan 31 Desember 2024.
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengumpulan Data Kinerja dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran: 29 hlm.